



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 26 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Demi, Jati, RT.01 RW.06 Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679;
 - Nota pemeriksaan di RSUD PKU Muhammadiyah Nanggulan, tertanggal 14 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat



Dikembalikan kepada saksi ROMLAH

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau nopol AB 5581 LB, noka : MH1JM2125KK550266 Nosin : JM21E2527875 tahun 2019 atas nama pemilik TRI ANDI MURWANTO beserta kunci kontak dan STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO

- 1 (satu) buah Anakan badan kunci

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kost saksi ROMLAH yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan***



tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO yang mencurigai saksi ROMLAH yang telah memblokir Whatsapp, Facebook, dan Messenger terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AB-5581-LB mendatangi saksi ROMLAH yang berada di rumah kost yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo. Sesampainya di depan rumah kost saksi ROMLAH, terdakwa melihat ada sepeda motor, jaket, tas dan sandal yang diduga oleh terdakwa adalah milik teman laki-laki dari saksi ROMLAH, lalu terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah kost saksi ROMLAH namun tidak dibuka juga oleh saksi ROMLAH sehingga membuat terdakwa emosi lalu terdakwa mendobrak pintu rumah kost secara paksa dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya dan membuat slot pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka terdakwa melihat saksi ROMLAH hanya sendiri lalu terdakwa berkata, "*Endi lananganmu, iki jaket, motor, sandal gone wong lanang,*" (*Mana cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal kepunyaan cowok*), kemudian dijawab oleh saksi ROMLAH, "*Iki mau mung ngeterke mulih, kowe iso lunggo ora, nek ora tak laporke polisi,*" (*Ini tadi hanya mengantarkan pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi*), kemudian terdakwa berkata lagi, "*Ndi, koe karo lanangan sopo,*" (*Dimana, kamu dengan laki-laki siapa*), akan tetapi saksi ROMLAH hanya diam saja dan saat itu saksi ROMLAH mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya lalu terdakwa merampas handphone milik saksi ROMLAH tersebut secara paksa, dan saksi ROMLAH berusaha merebut kembali handphone miliknya dari terdakwa namun terdakwa mendorong saksi ROMLAH dan terdakwa keluar sambil mengantongi handphone milik saksi ROMLAH di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi ROMLAH yang berusaha meminta kembali handphone-nya, namun terdakwa bergegas pergi dengan menaiki sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya lalu menabrak kedua kaki saksi ROMLAH sehingga membuat kaki saksi ROMLAH mengalami sakit memar.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 82/PKU NGL/K.03/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Arinto D., kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi ROMLAH adalah : Adanya luka memar di tangan kanan dan lecet tipis di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri dan kanan diduga beturan dan goresan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi ROMLAH sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) atau mendekati jumlah sekitar itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP**.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kost saksi ROMLAH yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal dari terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO yang mencurigai saksi ROMLAH yang telah memblokir Whatsapp, Facebook, dan Messenger terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AB-5581-LB mendatangi saksi ROMLAH yang berada di rumah kost yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo. Sesampainya di depan rumah kost saksi ROMLAH, terdakwa melihat ada sepeda motor, jaket, tas dan sandal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga oleh terdakwa adalah milik teman laki-laki dari saksi ROMLAH, lalu terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah kost saksi ROMLAH namun tidak dibuka juga oleh saksi ROMLAH sehingga membuat terdakwa emosi lalu terdakwa mendobrak pintu rumah kost secara paksa dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya dan membuat slot pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka terdakwa melihat saksi ROMLAH hanya sendiri lalu terdakwa berkata, "*Endi lananganmu, iki jaket, motor, sandal gone wong lanang,*" (*Mana cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal kepunyaan cowok*), kemudian dijawab oleh saksi ROMLAH, "*Iki mau mung ngeterke mulih, kowe iso lunggo ora, nek ora tak laporke polisi,*" (*Ini tadi hanya mengantarkan pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi*), kemudian terdakwa berkata lagi, "*Ndi, koe karo lanangan sopo,*" (*Dimana, kamu dengan laki-laki siapa*), akan tetapi saksi ROMLAH hanya diam saja dan saat itu saksi ROMLAH mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya, lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah dengan nada yang keras dan mata melotot serta sikap yang mengancam kepada saksi ROMLAH sehingga saksi ROMLAH ketakutan, kemudian terdakwa merampas handphone milik saksi ROMLAH tersebut secara paksa, dan saksi ROMLAH berusaha merebut kembali handphone miliknya dari terdakwa namun terdakwa mendorong saksi ROMLAH dan terdakwa keluar sambil mengantongi handphone milik saksi ROMLAH di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi ROMLAH yang berusaha meminta kembali handphone-nya, namun terdakwa bergegas pergi dengan menaiki sepeda motornya lalu menabrak kedua kaki saksi ROMLAH sehingga membuat kaki saksi ROMLAH mengalami sakit memar.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 82/PKU NGL/K.03/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Arinto D., kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi ROMLAH adalah : Adanya luka memar di tangan kanan dan lecet tipis di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri dan kanan diduga beturan dan goresan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi ROMLAH sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) atau mendekati jumlah sekitar itu.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP**.-----

LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kost saksi ROMLAH yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa TRI ANDI MURWANTO alias KISUT bin DARTO UTOMO yang mencurigai saksi ROMLAH yang telah memblokir Whatsapp, Facebook, dan Messenger terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AB-5581-LB mendatangi saksi ROMLAH yang berada di rumah kost yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo. Sesampainya di depan rumah kost saksi ROMLAH, terdakwa melihat ada sepeda motor, jaket, tas dan sandal yang diduga oleh terdakwa adalah milik teman laki-laki dari saksi ROMLAH, lalu terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah kost saksi ROMLAH namun tidak dibuka juga oleh saksi ROMLAH sehingga membuat terdakwa emosi lalu terdakwa mendobrak pintu rumah kost secara paksa dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya dan membuat slot pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka terdakwa melihat saksi ROMLAH hanya sendiri lalu terdakwa berkata, "*Endi lananganmu,*



iki jaket, motor, sandal gone wong lanang,” (Mana cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal kepunyaan cowok), kemudian dijawab oleh saksi ROMLAH, “Iki mau mung ngeterke mulih, kowe iso lunggo ora, nek ora tak laporke polisi,” (Ini tadi hanya mengantarkan pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi), kemudian terdakwa berkata lagi, “Ndi, koe karo lanangan sopo,” (Dimana, kamu dengan laki-laki siapa), akan tetapi saksi ROMLAH hanya diam saja dan saat itu saksi ROMLAH mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya lalu terdakwa merampas handphone milik saksi ROMLAH tersebut secara paksa, dan saksi ROMLAH berusaha merebut kembali handphone miliknya dari terdakwa namun terdakwa mendorong saksi ROMLAH dan terdakwa keluar sambil mengantongi handphone milik saksi ROMLAH di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi ROMLAH yang berusaha meminta kembali handphone-nya, namun terdakwa bergegas pergi dengan menaiki sepeda motornya lalu menabrak kedua kaki saksi ROMLAH sehingga membuat kaki saksi ROMLAH mengalami sakit memar.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi ROMLAH sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) atau mendekati jumlah sekitar itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Kost saksi yang beralamat di Dsn. Ngemplak Kal. Kembang, Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 yang telah di minta dengan paksa oleh Terdakwa Tri Andi Murwanto alias Kisut Bin Darto Utomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI:356977514731677,IMEI 2:357493774731679 milik saksi tidak menggunakan alat apapun dan saksi juga tidak mengijinkan handphone saksi tersebut, diminta paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan Terdakwa tidak ada hubungan family namun hanya kenal sebatas teman saja pada saat kejadian tersebut, tapi dulu sebelumnya saksi pernah berpacaran dengannya;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi baru saja pulang dari kerja dan diantar oleh teman saksi yaitu saksi Heri Irawan dan setelah sampai di rumah kontrakan / Kost saksi bersama dengannya, kami langsung masuk ke dalam rumah, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengetuk pintu rumah kost namun pintu tidak saksi buka dan mendadak terdengar suara "brak", pintu di tendang kemudian pintu terbuka dengan slot pintu jebol/rusak, kemudian di depan pintu, Terdakwa sudah berdiri sambil berkata "Endi Lananganmu, Iki Jaket, Motor, Sendal Gone Wong Lanang" (Mana Cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal kepunyaan cowok) dan saksi menjawab "Iki Mau Mung Ngeterke Muli, Kowe Iso Lungo Ora, Nek Ora Tak Laporke Polisi" (Ini tadi hanya mengantarkan pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi) lalu Terdakwa juga berkata lagi dengan kata-kata "Nek Cen Kowe Ki Pengén Aku Lungo, Aku Tak Lungo, Minggat" (Jika kamu memang menginginkan aku pergi, aku akan pergi jauh) dan ia berkata lagi "Kene Hapene Baleke Penting".(sini handphonenya kembalikan penting), "Ndi, Koe Karo Lanangan Sopo" (dimana, kamu dengan laki-laki siapa), dan saksi hanya diam, kemudian Terdakwa marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata lainnya yang saksi lupa karena ketakutan, dan saksi mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone milik saksi untuk menghubungi keluarga saksi, namun tiba-tiba dengan nada yang keras dan sikap yang emosi dengan mata melotot dan sikap mengancam, 1 (satu) buah Handphone milik saksi tersebut direbut paksa oleh Terdakwa dan saksi berusaha mempertahankan 1 (satu) buah Handphone milik saksi yang direbut oleh Terdakwa, namun saksi malah di dorong, selanjutnya Terdakwa keluar rumah kost sambil menaruh 1 (satu) buah Handphone milik saksi tersebut di saku celananya sebelah kanan yang dipakai olehnya. Kemudian saksi berusaha mengejar dan meminta kembali 1 (satu) buah Handphone milik saksi namun

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ia malah menabrak kedua kaki saksi dengan sepeda motor yang dikendarainya dan kaki saksi terasa sakit juga memar, lalu setelah menabrak saksi dengan sepeda motor yang di kendarai, ia pergi meninggalkan saksi sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No.1IMEI: 356977514731677,IMEI 2:357493774731679, No. SIM Card terpasang 08562526097 milik saksi;

- Bahwa kemudian selang beberapa menit saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah saksi Heri Irawan;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi karena ia marah dan tidak terima saksi putuskan hubungan pacaran kami sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi tanggung akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Heri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman saksi, yaitu saksi Romlah, saksi berada di dalam Kost/rumah kontrakannya yang berada di ruangan lain dan dapat mengetahuinya dengan mengintip;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Kost saksi Romlah yang beralamat di Dsn. Ngemplak Kal. Kembang, Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 yang telah di minta dengan paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 adalah milik saksi Romlah;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI:356977514731677,IMEI 2:357493774731679 milik saksi Romlah tidak menggunakan alat apapun dan



saksi Romlah juga tidak mengijinkan handphonenya tersebut, diminta paksa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Romlah dengan Terdakwa tidak ada hubungan family namun hanya kenal sebatas teman saja pada saat kejadian, tapi dulu sebelumnya saksi Romlah pernah berpacaran dengannya;
- Bahwa ketika saksi baru saja mengantar pulang saksi Romlah dari pulang kerja dan setelah sampai di rumah kontrakan / Kost nya, kami langsung masuk kedalam rumah, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengetuk pintu rumah kost namun pintu tidak dibuka oleh saksi Romlah dan mendadak terdengar suara "brak", pintu di tendang kemudian pintu terbuka dengan slot pintu jebol/rusak, kemudian di depan pintu, Terdakwa sudah berdiri sambil berkata "Endi Lananganmu, Iki Jaket, Motor, Sendal Gone Wong Lanang" (Mana Cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal kepunyaan cowok) dan saksi Romlah menjawab "Iki Mau Mung Ngeterke Muli, Kowe Iso Lungo Ora, Nek Ora Tak Laporse Polisi" (Ini tadi hanya mengantar pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi) lalu Terdakwa juga berkata lagi dengan kata-kata "Nek Cen Kowe Ki Pengén Aku Lungo, Aku Tak Lungo, Minggat" (Jika kamu memang menginginkan aku pergi, aku akan pergi jauh) dan ia berkata lagi "Kene Hapene Baleke Penting".(sini handphonenya kembalikan penting), "Ndi, Koe Karo Lanangan Sopo" (dimana, kamu dengan laki-laki siapa), dan saksi Romlah hanya diam, kemudian Terdakwa marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata lainnya yang saksi lupa, dan saksi Romlah mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone miliknya untuk menghubungi keluarga nya, namun tiba-tiba dengan nada yang keras dan sikap yang emosi dengan mata melotot dan sikap mengancam, 1 (satu) buah Handphone milik saksi Romlah tersebut direbut paksa oleh Terdakwa dan saksi Romlah berusaha mempertahankan 1 (satu) buah Handphone miliknya yang direbut oleh Terdakwa, namun saksi Romlah malah di dorong, selanjutnya ia keluar rumah kost sambil menaruh 1 (satu) buah Handphone milik saksi Romlah tersebut di saku celananya sebelah kanan yang dipakai olehnya. Kemudian saksi Romlah berusaha mengejar dan meminta kembali 1 (satu) buah Handphone miliknya, namun sambil menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ia malah menabrak kedua kaki saksi Romlah dengan sepeda motor yang dikendarainya dan kaki saksi Romlah terasa sakit juga memar, lalu setelah menabrak saksi Romlah dengan sepeda motor yang di kendarai, ia pergi meninggalkan saksi Romlah sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No.1IMEI:



356977514731677,IMEI 2:357493774731679, No. SIM Card terpasang 08562526097 milik saksi Romlah. Kemudian selang beberapa menit saksi Romlah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi Romlah karena ia marah dan tidak terima saksi Romlah telah memutuskan hubungan pacaran mereka sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang ditanggung saksi Romlah akibat pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Walijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Romlah terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Kost saksi Romlah yang beralamat di Dsn. Ngemplak Kal. Kembang, Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, Terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 adalah saksi Romlah;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI:356977514731677,IMEI 2:357493774731679 milik saksi Romlah tidak menggunakan alat apapun dan saksi Romlah juga tidak mengijinkan handphone tersebut, diminta paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Romlah adalah berawal dari saksi mendengar ada suara "dag-dok-dag-dok" dari arah timur rumah saksi yang berada di sebelah barat tidak jauh dari rumah kost saksi Romlah, kemudian saksi mendatangi asal suara tersebut dan ternyata terlihat saksi Romlah dan Terdakwa sedang ribut di dalam kost serta terlihat sedang berebut barang berupa handphone, selanjutnya saksi suruh mereka pergi menjauh supaya tidak ribut di kost. Selanjutnya Terdakwa yang sudah mengambil handphone tadi menanggapi perkataan saksi untuk bergegas pergi, namun saksi Romlah tetap



mempertahankan handphone tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh, lalu tidak selang lama Terdakwa tadi pergi dari lokasi rumah kost dengan membawa 1 (satu) buah handphone milik saksi Romlah;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, tidak ada ancaman pada diri saksi Romlah namun pada saat saksi Romlah hendak mempertahankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam miliknya yang direbut paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa malah menabrak saksi Romlah dengan sepeda motor yang dikendarainya dan mengakibatkan kedua kaki saksi Romlah mengalami memar dan terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Kost saksi Romlah yang beralamat di Dsn. Ngemplak Kal. Kembang, Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 dengan paksa dari saksi Romlah;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 adalah saksi Romlah;
- Bahwa pada saat meminta barang secara paksa dari saksi Romlah dengan menggunakan sarana Sepeda Motor Honda Beat dengan Plat Nomor: AB-5581-LB warna hitam, yang waktu itu Terdakwa gunakan untuk mendatangi rumah kost yang telah ditinggali oleh saksi Romlah;
- Bahwa status hubungan Terdakwa dengan saksi Romlah adalah berpacaran dan sudah terjadi pertemuan keluarga untuk membicarakan kelanjutan hubungan kami ke jenjang pernikahan;
- Bahwa berawal Terdakwa mencurigai saksi Romlah yang telah memblokir Whatsapp, Faceebook, Massanger, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa berniat mendatangi saksi Romlah yang berada di rumah kost yang beralamat di Dsn. Ngemplak, Kal. Kembang, Kap. Nanggulan, Kab. Kulonprogo untuk menanyakan apa alasannya semua medsos milik Terdakwa tersebut diblokir, pada saat itu rumah kost yang ditempati oleh saksi Romlah, Terdakwa ketuk-ketuk, tidak segera dibuka, dan Terdakwa melihat ada



kendaraan sepeda motor, jaket, tas dan sandal yang diduga milik teman laki-laki saksi Romlah, dengan mengetahui adanya barang tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi, lalu melakukan pengrusakan terhadap barang berupa pintu dengan cara Terdakwa dobrak guna mengetahui apakah benar saksi Romlah sedang bersama dengan teman laki-lakinya, setelah Terdakwa berhasil mendobrak pintu tersebut yang Terdakwa jumpai hanya saksi Romlah sendiri. Pada saat itu Terdakwa sudah emosi dan meminta paksa handphone yang sedang dikuasai oleh saksi Romlah dan pada saat Terdakwa minta saksi Romlah tidak mau memberikan, kemudian Terdakwa ambil secara paksa dengan menyahut handphone dari penguasaan saksi Romlah, kemudian Terdakwa bawa pergi. Pada saat akan Terdakwa bawa pergi saksi Romlah berusaha mengambil kembali dengan menggeret baju Terdakwa hingga robek, namun Terdakwa tetap tidak menanggapi, dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Romlah dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Terdakwa tidak mengancam saksi Romlah namun pada saat saksi Romlah hendak mempertahankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam miliknya yang Terdakwa rebut paksa dan Terdakwa tidak begitu ingat bahwa Terdakwa telah menabrak saksi Romlah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendari sehingga mengakibatkan kedua kaki saksi Romlah mengalami memar dan terasa sakit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 milik saksi Romlah supaya teman laki-laki yang berada di rumah kost saksi Romlah menampakan diri dan selanjutnya akan Terdakwa ajak berserta saksi Romlah ke rumah orang tua saksi Romlah karena kedua orang tua saksi Romlah tahunya saksi Romlah berpacaran dengan Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa akan kembalikan handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti handphone adalah milik saksi Romlah dan sepeda motor beat adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi Ade Charge, yaitu :

4. Saksi Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Romlah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Kost saksi Romlah yang beralamat di Dsn. Ngemplak Kal. Kembang, Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No. 1 IMEI: 356977514731677, IMEI 2 :357493774731679 dengan paksa milik saksi Romlah;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari keluarga Terdakwa yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendatangi rumah kost saksi Romlah untuk membicarakan kelanjutan dan keseriusan hubungan Terdakwa dengan saksi Romlah ke jenjang pernikahan karena Terdakwa bercerita kepada saksi tentang kecurigaannya terhadap saksi Romlah telah menjalin hubungan/berpacaran dengan pria lain;
- Bahwa hasil pembicaraan antara saksi, Terdakwa dan saksi Romlah di rumah kost saksi Romlah tersebut adalah saksi Romlah bersedia untuk dinikahi oleh Terdakwa apabila surat cerai dengan suaminya telah selesai diurus dan saksi Romlah juga menyatakan bahwa ia tidak menjalin hubungan/berpacaran dengan pria lain;
- Bahwa yang menyaksikan pembicaraan di rumah kost saksi Romlah selain saksi, Terdakwa dan saksi Romlah adalah, orang tua saksi Romlah, kedua anak saksi Romlah dan saudara saksi Romlah;
- Bahwa status perkawinan Terdakwa adalah duda dan memiliki 1 (satu) orang anak, kemudian saksi Romlah masih berstatus menikah dalam proses perceraian dengan suaminya dan ia memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sangat baik, sopan terhadap siapapun dan aktif pada setiap kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyayangi anaknya dan kedua orang tuanya serta bekerja mencari uang untuk mereka;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah terlibat dalam tindak pidana apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679;
- Nota pemeriksaan di RSUD Muhammadiyah Nanggulan, tertanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau nopol AB 5581 LB, noka : MH1JM2125KK550266 Nosin : JM21E2527875 tahun 2019 atas nama pemilik TRI ANDI MURWANTO beserta kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) buah Anak-anak badan kunci

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates, terdapat bukti surat yang berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 82/PKU NGL/K.03/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Arinto D., kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi Romlah adalah : Adanya luka memar di tangan kanan dan lecet tipis di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri dan kanan diduga beturan dan goresan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang mencurigai saksi Romlah yang telah memblokir Whatsapp, Facebook, dan Messenger Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AB-5581-LB mendatangi saksi Romlah yang berada di rumah kost yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah kost saksi Romlah, Terdakwa melihat ada sepeda motor, jaket, tas dan sandal yang diduga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat



oleh Terdakwa adalah milik teman laki-laki dari saksi Romlah, lalu Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah kost saksi Romlah namun tidak dibuka juga oleh saksi Romlah sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah kost secara paksa dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya dan membuat slot pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka Terdakwa melihat saksi Romlah hanya sendiri lalu Terdakwa berkata, "*Endi lananganmu, iki jaket, motor, sandal gone wong lanang,*" (*Mana cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal kepunyaan cowok*), kemudian dijawab oleh saksi Romlah, "*Iki mau mung ngeterke mulih, kowe iso lunggo ora, nek ora tak laporke polisi,*" (*Ini tadi hanya mengantarkan pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi*), kemudian Terdakwa berkata lagi, "*Ndi, koe karo lanangan sopo,*" (*Dimana, kamu dengan laki-laki siapa*), akan tetapi saksi Romlah hanya diam saja;

- Bahwa benar kemudian saat itu saksi Romlah mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya, lalu tiba-tiba Terdakwa marah-marah dengan nada yang keras dan mata melotot serta sikap yang mengancam kepada saksi Romlah sehingga saksi Romlah ketakutan, kemudian Terdakwa merampas handphone milik saksi Romlah tersebut secara paksa, dan saksi Romlah berusaha merebut kembali handphone miliknya dari Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi Romlah dan Terdakwa keluar sambil mengantongi handphone milik saksi Romlah di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dikejar oleh saksi Romlah yang berusaha meminta kembali handphone-nya, namun Terdakwa bergegas pergi dengan menaiki sepeda motornya lalu menabrak kedua kaki saksi Romlah sehingga membuat kaki saksi Romlah mengalami luka dan sakit memar;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Romlah adalah untuk mengecek isi riwayat panggilan ataupun pesan antara saksi Romlah dengan laki-laki lain yang diduga pacar dari saksi Romlah, namun tidak berhasil karena untuk membuka handphone tersebut harus memasukkan password, dan handphone milik saksi Romlah tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Romlah tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Romlah tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 82/PKU NGL/K.03/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Dwi Arinto D., kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi Romlah adalah : Adanya luka memar di tangan kanan dan lecet tipis di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri dan kanan diduga beturan dan goresan;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Romlah kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679, Nota periksa di RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan, tertanggal 14 Februari 2022, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau nopol AB 5581 LB, noka : MH1JM2125KK550266 Nosin : JM21E2527875 tahun 2019 atas nama pemilik TRI ANDI MURWANTO beserta kunci kontak dan STNK, dan 1 (satu) buah Anakan badan kunci, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah



handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam milik saksi Romlah yang semula ada dalam kekuasaan saksi Romlah kemudian berpindah ke tempat lain yaitu diletakkan di saku celana Terdakwa, kemudian dibawa pergi Terdakwa, sehingga handphone tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi Romlah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam, dimana dapat diketahui bahwa handphone tersebut, merupakan benda yang berwujud dan bergerak, dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila handphone tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam tersebut, adalah milik saksi Romlah, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam adalah untuk mengecek isi riwayat panggilan ataupun pesan antara saksi Romlah dengan laki-laki lain yang diduga pacar dari saksi Romlah, namun tidak berhasil karena untuk membuka handphone tersebut harus memasukkan password, dan handphone milik saksi Romlah tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak merencanakan untuk memiliki handphone milik saksi Romlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam milik saksi Romlah bukan untuk dimiliki, maka menurut Majelis Hakim, tidak memenuhi unsur memiliki barang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 4 dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-3 KUHP, tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ke 5 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-3 KUHP, dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.**
- 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.**
- 3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair, dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur barang siapa yang diuraikan dalam Dakwaan Primair. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa *secara melawan hak* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang mencurigai saksi Romlah yang telah memblokir Whatsapp, Facebook, dan Messenger Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AB-5581-LB mendatangi saksi Romlah yang berada di rumah kost yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah kost saksi Romlah, Terdakwa melihat ada sepeda motor, jaket, tas dan sandal yang diduga oleh Terdakwa adalah milik teman laki-laki dari saksi Romlah, lalu Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah kost saksi Romlah namun tidak dibuka juga oleh saksi Romlah sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah kost secara paksa dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya dan membuat slot pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka Terdakwa melihat saksi Romlah hanya sendiri lalu Terdakwa berkata, "*Endi lananganmu, iki jaket, motor, sandal gone wong lanang,*" (*Mana cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal*



kepunyaan cowok), kemudian dijawab oleh saksi Romlah, “Iki mau mung ngeterke mulih, kowe iso lunggo ora, nek ora tak laporke polisi,” (Ini tadi hanya mengantarkan pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi), kemudian Terdakwa berkata lagi, “Ndi, koe karo lanangan sopo,” (Dimana, kamu dengan laki-laki siapa), akan tetapi saksi Romlah hanya diam saja;

- Bahwa benar kemudian saat itu saksi Romlah mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya, lalu tiba-tiba Terdakwa marah-marah dengan nada yang keras dan mata melotot serta sikap yang mengancam kepada saksi Romlah sehingga saksi Romlah ketakutan, kemudian Terdakwa merampas handphone milik saksi Romlah tersebut secara paksa, dan saksi Romlah berusaha merebut kembali handphone miliknya dari Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi Romlah dan Terdakwa keluar sambil mengantongi handphone milik saksi Romlah di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dikejar oleh saksi Romlah yang berusaha meminta kembali handphone-nya, namun Terdakwa bergegas pergi dengan menaiki sepeda motornya lalu menabrak kedua kaki saksi Romlah sehingga membuat kaki saksi Romlah mengalami luka dan sakit memar;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Romlah adalah untuk mengecek isi riwayat panggilan ataupun pesan antara saksi Romlah dengan laki-laki lain yang diduga pacar dari saksi Romlah, namun tidak berhasil karena untuk membuka handphone tersebut harus memasukkan password, dan handphone milik saksi Romlah tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Romlah tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Romlah tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 82/PKU NGL/K.03/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Arinto D., kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi Romlah adalah : Adanya luka memar di tangan kanan dan lecet tipis di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri dan kanan diduga beturan dan goresan;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Romlah kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679, Nota periksa di RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan, tertanggal 14 Februari 2022, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau nopol AB 5581 LB, noka : MH1JM2125KK550266 Nosin : JM21E2527875 tahun 2019 atas nama pemilik TRI ANDI MURWANTO beserta kunci kontak dan STNK, dan 1 (satu) buah Anak-anak badan kunci, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam adalah milik saksi Romlah dan bukan merupakan milik Terdakwa namun Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian membawa barang tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa supaya bisa mengecek isi handphone tersebut;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terlebih dahulu, dimana yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menggunakan tenaga batiniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut atau cemas bagi orang lain yang diancamnya;



Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa dan memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang mencurigai saksi Romlah yang telah memblokir Whatsapp, Facebook, dan Messenger Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AB-5581-LB mendatangi saksi Romlah yang berada di rumah kost yang beralamat di Dusun Ngemplak Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah kost saksi Romlah, Terdakwa melihat ada sepeda motor, jaket, tas dan sandal yang diduga oleh Terdakwa adalah milik teman laki-laki dari saksi Romlah, lalu Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah kost saksi Romlah namun tidak dibuka juga oleh saksi Romlah sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mendobrak pintu rumah kost secara paksa dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya dan membuat slot pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka Terdakwa melihat saksi Romlah hanya sendiri lalu Terdakwa berkata, *“Endi lananganmu, iki jaket, motor, sandal gone wong lanang,”* (Mana cowokmu, ini ada jaket, motor, sandal kepunyaan cowok), kemudian dijawab oleh saksi Romlah, *“Iki mau mung ngeterke mulih, kowe iso lunggo ora, nek ora tak laporke polisi,”* (Ini tadi hanya mengantar pulang, kamu bisa pergi tidak, jika tidak pergi akan saya laporkan polisi), kemudian Terdakwa berkata lagi, *“Ndi, koe karo lanangan sopo,”* (Dimana, kamu dengan laki-laki siapa), akan tetapi saksi Romlah hanya diam saja;
- Bahwa benar kemudian saat itu saksi Romlah mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam miliknya, lalu tiba-tiba Terdakwa marah-marah dengan nada yang keras dan mata melotot serta sikap yang mengancam kepada saksi Romlah sehingga saksi Romlah ketakutan, kemudian Terdakwa merampas handphone milik saksi Romlah tersebut secara paksa, dan saksi Romlah berusaha merebut kembali handphone miliknya dari Terdakwa namun Terdakwa



mendorong saksi Romlah dan Terdakwa keluar sambil mengantongi handphone milik saksi Romlah di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dikejar oleh saksi Romlah yang berusaha meminta kembali handphone-nya, namun Terdakwa bergegas pergi dengan menaiki sepeda motornya lalu menabrak kedua kaki saksi Romlah sehingga membuat kaki saksi Romlah mengalami luka dan sakit memar;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Romlah adalah untuk mengecek isi riwayat panggilan ataupun pesan antara saksi Romlah dengan laki-laki lain yang diduga pacar dari saksi Romlah, namun tidak berhasil karena untuk membuka handphone tersebut harus memasukkan password, dan handphone milik saksi Romlah tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Romlah tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Romlah tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 82/PKU NGL/K.03/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Arinto D., kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi Romlah adalah : Adanya luka memar di tangan kanan dan lecet tipis di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri dan kanan diduga beturan dan goresan;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Romlah kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679, Nota periksa di RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan, tertanggal 14 Februari 2022, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau nopol AB 5581 LB, noka : MH1JM2125KK550266 Nosin : JM21E2527875 tahun 2019 atas nama pemilik TRI ANDI MURWANTO beserta kunci kontak dan STNK, dan 1 (satu) buah Anakan badan kunci, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa marah-marah dengan nada yang keras dan mata melotot serta sikap yang mengancam kepada



saksi Romlah sehingga saksi Romlah ketakutan, kemudian mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03s warna hitam milik saksi Romlah, kemudian membawa pergi handphone tersebut, dan agar handphone tersebut tetap berada dalam penguasaannya, dimana Terdakwa dikejar oleh saksi Romlah yang berusaha meminta kembali handphone-nya, Terdakwa bergegas pergi dengan menaiki sepeda motornya lalu menabrak kedua kaki saksi Romlah sehingga membuat kaki saksi Romlah mengalami luka dan sakit memar, maka unsur memaksa orang dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barangnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679;
- Nota pemeriksaan di RSUD Muhammadiyah Nanggulan, tertanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Romlah, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Romlah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau nopol AB 5581 LB, noka : MH1JM2125KK550266 Nosin : JM21E2527875 tahun 2019 atas nama pemilik TRI ANDI MURWANTO beserta kunci kontak dan STNK

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) buah Anak-anak badan kunci

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Romlah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679;
 - Nota pemeriksaan di RSUD Muhammadiyah Nanggulan, tertanggal 14 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03s, berwarna hitam, No 1 IMEI : 356977514731677, IMEI 2 : 357493774731679;

Dikembalikan kepada saksi ROMLAH

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau nopol AB 5581 LB, noka : MH1JM2125KK550266 Nosin : JM21E2527875 tahun 2019 atas nama pemilik TRI ANDI MURWANTO beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI ANDI MURWANTO Alias KISUT Bin DARTO UTOMO

 - 1 (satu) buah Anak-anak badan kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Renny Ariyani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H.

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H.